



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

JANURI bin AYIK, tempat tanggal lahir : Tuban, 08 Mei 1974 / Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Dusun Kalirejo, RT.02, RW. 03, Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON I**”.

SRIYATUN binti KARMIDJAN, tempat tanggal lahir : Tuban, 16 April 1983 / Umur 36 tahun, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Kalirejo, RT.02, RW. 03, Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON II**”.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Nopember 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penetapan, Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 384/18/8/1999 tanggal 19 Nopember 1999;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki MAHARDIKA EKA NUGRAHA umur 8 tahun;
 4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 384/18/8/1999, tanggal 19 Nopember 1999, tertulis **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08-05-1970 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI KARMIJAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16-04-1981** tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertulis **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Mei 1974** dan dalam Dokumen Pemohon II yaitu KTP dan Buku Nikah Ayah Pemohon II tertlis **Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI KARMIJAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 April 1983** sehingga terjadi perbedaan;
 5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08-05-1970 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI KARMIJAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16-04-1981**, Nama Pemohon II dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
 6. Bahwa Nama Pemohon II dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Mei 1974 dan Nama Pemohon II SRIYATUN**

Penetapan, Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI KARMIDJAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 April 1983 untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon II dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon II dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak Para Pemohon yang bernama MAHARDIKA EKA NUGRAHA umur 8 tahun;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08-05-1970 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI KARMIJAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16-04-1981** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 384/18/8/1999, tanggal 19 Nopember 1999, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Mei 1974 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI KARMIDJAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 April 1983;**

Penetapan, Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II di Kutipan Akta nikah dan dokumen para Pemohon yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak Para Pemohon yang bernama MAHARDIKA EKA NUGRAHA umur 8 tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Nomor 384/18/8/1999, tanggal 19 Mopember 1999 (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 352312080574004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 November 2012 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 3523125604830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 November 2012 (P.3)
- d. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I Nomor 145/200/414.415.06/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Tanggal 26 Juli 2019 (P.4);

Penetapan, Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon II Nomor 145/199/414.415.06/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Tanggal 26 Juli 2019 (P.4);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08-05-1970 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban,**

Penetapan, Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-04-1981. Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu tanda Penduduk (P.2) dan (P.3) tertulis **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Mei 1974 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 April 1983.** Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak Para Pemohon yang bernama MAHARDIKA EKA NUGRAHA umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Mei 1974 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 April 1983 ;**

Penetapan, Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghendaki menggunakan biodata Pemohon I sebagaimana tertera dalam Kartu tanda Penduduk.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Mei 1974 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 April 1983;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 384/18/8/1999 tanggal 19 Nopember 1999 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama

Penetapan, Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan, **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Tuban, 08-05-1970 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II, Tuban, 16-04-1981**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 384/18/8/1999 tanggal 19 Nopember 1999, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Tuban, 08 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II, Tuban, 16 April 1983**;

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan palang Kabupaten Tuban;

4.-----

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta H. MUKHTAR, S.Ag. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

H. MUKHTAR, S.Ag.

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
d. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
e. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
f. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9